



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Bantilan Lr.I No 15a Rt 2 Rw4 Kel.Lare Kec Palu Barat, Kota Palu alamat domisili Desa Melati Kidul Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Al Misbah Bin Sagaf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa Muhammad Al Misbah Bin Sagaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa Muhammad Al Misbah Bin Sagaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa Muhammad Al Misbah Bin Sagaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024

Terdakwa Muhammad Al Misbah Bin Sagaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Yusuf Rendi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 11/Pid.B/2024/PN

Kds tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 1

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah faktur pembelian printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662
2. 1 (satu) unit Speker aktif berwarna hitam Merk SHARP 15 "inc
3. 1 (satu) MIX warna hitam Merk TOA Model ZM 260 IMP 600, warna hitam
4. 1 (satu) unit printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662

dikembalikan kepada SD Negeri 7 Hadipolo Kudus melalui saksi SUPRIYADI Bin KASAN.

- 1 (satu) buah obeng/drei panjang 10 cm dengan gagang warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 R warna Hitam Nopol K 2958 RW dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF bersama-sama dengan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di SD Negeri 7 Hadipolo Kudus yang bertempat di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF kirim pesan melalui WA kepada Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) "ayo kerjo (mencuri)" yang kemudian dijawab oleh Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO "mbok parani (dijemput)". Kemudian Terdakwa menjawab "engko sek, engko tak otw (nanti dulu, nanti tak otw)" lalu dijawab oleh Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO "ok". Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO selanjutnya berdiskusi untuk menentukan tempat yang akan dicuri. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian di SD Negeri 7 Hadipolo Kudus yang beralamat di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO pergi menuju SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW secara berboncengan. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo Kudus lalu berhenti dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dan langsung masuk kedalam sekolah SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dengan cara melompat pagar. Setelah berhasil masuk dihalaman sekolah kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO langsung menuju ruang kepala sekolah. Setelah sampai di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, selanjutnya Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil dibuka. Kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO mengambil 1 (satu) buah printer merk Epson L3150 yang berada diatas meja ruang kepala sekolah, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor guru yang terhubung dengan ruang Kepala Sekolah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA. Kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO pulang kerumah Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut lalu menyimpannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SD Negeri 7 Hadipolo mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah printer merk Epson L3150, 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

SUPRIYADI Bin KASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 7 Hadipolo Kudus Alamat Ds.Hadipolo Kec.Jekulo Kab.Kudus;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 6.30 Wib Saksi mendapat telfon dari penjaga sekolah yang bernama saksi JARMIN bahwa ada barang barang hilang atau dicuri orang;
- Bahwa kemudian saksi datang ke setelah SD Negeri 7 Hadipolo Kudus Alamat Ds.Hadipolo Kec.Jekulo Kab.Kudus, saksi mengecek pintu depan rusak bekas congkelan;
- Bahwa barang yang hilang adalah Printer merk EPSON L3150, sound system merk Sharp 15 inchi, Mic Merk TOA, Spiker Bluetooth;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jekulo lalu dilimpahkan ke Polres Kudus;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh SD Negeri 7 Hadipolo Alamat Ds.Hadipolo Kec.Jekulo Kab.Kudus. atas peristiwa yang pencurian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp7.100.000, (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita Kepolisian adalah milik SD Negeri 7 Hadipolo Kudus;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa telah mengganti barang-barang yang telah diambil dengan spek yang sama;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara pihak sekolah dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH;
- Bahwa Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH menjual barang-barang milik sekolah di Market Place selanjutnya saksi melapor ke Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. JARMIN Bin SADAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Sekolah SD Negeri 7 Hadipolo Kudus Alamat Ds.Hadipolo Kec.Jekulo Kab.Kudus sebagai penjaga dan kebersihan;
 - Pada hari rabu tanggal 22 November 2023 pukul 20.00 Wib saksi menjaga di SD Negeri 7 Hadipolo Alamat Ds.Hadipolo Kec.Jekulo Kab.Kudus;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB saksi sempat mengontrol sekitaran lokasi sekolah dan semua pintu sudah terkunci semua;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB saksi kembali ke rumahnya sendiri dan pukul 05.00 WIB saksi kembali datang ke SD Negeri 7 Hadipolo Kudus;
- Bahwa ketika sampai saksi mengetahui kalau pintu kantor Guru sudah terbuka;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ternyata Printer merk EPSON L3150, Sound system merk Sharp 15 ince, Mic Merek TOA milik sekolah sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. MUHAMMAD SYAFI'I Bin ZAENAL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi mencari speaker aktif di marketplace facebook kemudian di akun facebook @suharto harto dengan <https://www.facebook.com/ahamad.kurniawan.7> menawarkan di lokapasar;
- Bahwa kemudian saksi tertarik untuk membeli, kemudian saksi mengajukan penawaran harga di lokapasar tersebut;
- Bahwa awal mula akun @suharto harto menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi menawarnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi diberi nomor *Whatsapp* dengan nomor 085876530196;
- Bahwa kemudian saksi beralih ke *Whatsapp* dan diberi tahu alamat saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO AHMAD NANANG TAUFIQILLAH;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi rumah saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH, saksi tertarik dan langsung membeli 1 (satu) Buah Speaker Aktiv Merk Sharp dan 1 (satu) buah Mic Merk TOA dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Buah Speaker Aktiv Merk Sharp dan 1 (satu) buah Mic Merk TOA tersebut tidak ada Kwitansiya dan saksi beli secara *cash/tunai*;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. AHMAD NANANG TAUFIQILLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF mengirim pesan melalui WA kepada Anak saksi "ayo kerjo (mencuri)" yang kemudian Anak saksi jawab "mbok parani (dijemput)";
- Bahwa Anak saksi mengerti arti kerjo yaitu diajak mencuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF menjawab "engko sek, engko tak otw" yang kemudian Anak saksi jawab "ok";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF datang ke rumah Anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW;
- Bahwa kemudian ngobrol-ngobrol untuk menentukan tempat yang akan dicuri dan Anak saksi mengatakan sasaran pencurian adalah SD Negeri 7 Hadipolo yang beralamat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi dan Terdakwa pergi menuju ke SD Negeri 7 Hadipolo dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi: K-2958-RW berboncengan;
- Bahwa ketika sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo berhenti kemudian memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Anak saksi dan Terdakwa berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo dan setelah sampai lalu masuk ke dalam area SD Negeri 7 Hadipolo dengan cara melompat pagar sekolah;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi dan Terdakwa menuju ruang kepala sekolah setelah di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, selanjutnya Anak saksi mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak saksi masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu Anak saksi mengambil 1 (satu) buah printer merk Epson L3150 yang berada diatas meja diruang kepala sekolah tanpa seijin dari pemiliknya, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor guru yang terhubung dengan ruang kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: K-2958-RW menuju ke rumah Anak saksi untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Anak saksi menjual barang-barang tersebut melalui lokapasar dan hasil dari penjualannya dibagi sama rata dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kirim pesan melalui WA kepada Anak saksi AHMAD NANANG TAUFUQUILLA "ayo kinerja (mencuri) dijawab " mbok parani". Kemudian Terdakwa jawab " engko sek engko tak otw" dan dijawab " ok".

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor HONDA CB Warna Hitam milik teman kontrakan saya, selanjutnya Terdakwa bawa menuju rumah anak saksi AHMAD NANANG TAUFUQUILLA alamat Dk. Bendokerep Rt 2 Rw 4 Ds. Karangbener Kec. Bae Kab. Kudus.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib sampai dirumah anak saksi AHMAD NANANG TAUFUQUILLA lalu ngobrol-ngobrol sebentar untuk menentukan tempat yang akan dicuri.

- Bahwa kemudian anak saksi AHMAD NANANG TAUFUQUILLA mengatakan sasaran pencurian adalah SD 7 Hadipolo.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan anak AHMAD NANANG TAUFUQUILLA pergi menuju sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan SPM Honda CB warna Hitam dengan berboncengan.

- Bahwa ketika sampai diarea persawahan dekat dengan SDN 7 Hadipolo berhenti dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan anak saksi AHMAD NANANG TAUFUQUILLA berjalan menuju SDN 7 Hadipolo setelah sampai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saudara AHMAD NANANG TAUFUQUILLA langsung masuk ke dalam area SDN 7 hadipolo dengan cara melompat pagar sekolah, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam area sekolah kemudian menuju ruang kepala sekolah.

- Bahwa setelah didepan pintu ruang kepala sekolah, Terdakwa mencokel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan 1 (satu) obeng/drei namun tidak berhasil terbuka, kemudian Anak saksi mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga berhasil terbuka.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi AHMAD NANANG TAUFUQUILLA masuk kedalam ruang kepala sekolah lalu Anak saksi mengambil sounsystem yang berada disamping pintu masuk kedalam ruang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah dan Terdakwa masuk kedalam ruang kepala sekolah melalui pintu akses yang tembus antara ruang ruang kantor guru dan ruang kepala sekolah kemudian mengambil printer yang berada diatas meja komputer yang berada diruang kepala sekolah, setelah mengambil printer Terdakwa keluar dari ruang kepala sekolah dengan lewat jalan yang sama saat Terdakwa masuk keruang kepala sekolah. Kemudian menghampiri anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH yang sudah berhasil mengambil sound system dan mix, setelah itu Terdakwa meletakkan printer yang Terdakwa ambil dari ruang kepala sekolah diatas soindsystem dan Mix.

- Bahwa setelah itu soundsytem, MIX dan printer Terdakwa bawa bersama sama dengan Anak saksi keluar dari ruang kantor guru dengan cara Terdakwa dan anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH angkat soundsystem yang diatasnya terdapat MIX dan printer, kanan kiri memegang gagang soundsystem keluar dari ruang kantor guru melalui jalan yang sama saat masuk kedalam ruang kantor guru kemudian keluar area sekolah SD 7 Hadipolo dengan jalan yang sama saat Terdakwa dan anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH melompat masuk ke area sekolah. Setelah berhasil keluar dari area sekolah kemudian Terdakwa dan anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH bawa barang hasil curian tersebut dengan menggunakan SPM Honda CB lalu dibawa menuju rumah anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH alamat Dk. Bendokerep Rt 2 Rw 4 Ds. Karangbener Kec. Bae Kab. Kudus untuk menyimpan barang curian tersebut sebelum dijual.

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 22 November 2023 barang hasil pencurian berupa sound system Merk Sharp warna Hitam dan MIX merk TOA dijual oleh anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH untuk : Sound system Merk Sharp Warna Hitam dijual dengan harga total sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk MIX Merk TOA dijual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD SYAFI'I alamat Ds. Gondosari Rt 2 Rw 3 Kec. Gebog Kab. Kudus.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 barang hasil pencurian berupa sound system Merk Sharp warna Hitam dan MIX merk TOA dijual oleh anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQULLAH untuk : Printer Merk EPSON Warna Hitam dijual dengan harga total sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. FAHMI SETYAWAN alamat domisili Jl lingkaran utara UMK Gang Mangga Rt 1 Rw 7 Ds. Gondangmanis Kec. Bae Kab. Kudus.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil penjualan sound system dan mix Terdakwa mendapatkan bagian hasil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan perinter merk Epson saksi mendapatkan bagian hasil sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dari total bagian hasil uang yang Terdakwa dapatkan dari pencurian sebesar Rp 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah faktur pembelian printer Merk printer Merk EPSON L3150 warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662, 1 (satu) buah obeng/drei panjang 10 cm dengan gagang warna Hitam, 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 R warna Hitam Nopol K 2958 RW, 1 (satu) unit Speker aktif berwarna hitam Merk SHARP 15 "inc, 1 (satu) MIX warna hitam Merk TOA Model ZM 260 IMP 600, warna hitam, 1 (satu) unit printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF kirim pesan melalui WA kepada Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) "ayo kerjo (mencuri)" yang kemudian dijawab oleh Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO "mbok parani (dijemput)". Kemudian Terdakwa menjawab "engko sek, engko tak otw (nanti dulu, nanti tak otw" lalu dijawab oleh Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO "ok". Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO selanjutnya berdiskusi untuk menentukan tempat yang akan dicuri. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian di SD Negeri 7 Hadipolo Kudus yang beralamat di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO pergi

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW secara berboncengan. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo Kudus lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dan langsung masuk kedalam sekolah SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dengan cara melompat pagar. Setelah berhasil masuk di halaman sekolah kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO langsung menuju ruang kepala sekolah. Setelah sampai di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, selanjutnya Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil dibuka. Kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO mengambil 1 (satu) buah printer merk Epson L3150 yang berada diatas meja ruang kepala sekolah, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor guru yang terhubung dengan ruang Kepala Sekolah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sound system merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA. Kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO pulang kerumah Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut lalu menyimpannya.

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SD Negeri 7 Hadipolo mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah printer merk Epson L3150, 1 (satu) buah *sound system* merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Unsur "Barang Siapa".

2.

Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF yang membenarkan identitasnya di persidangan dan berusia dewasa sehingga, mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan secara Bersama-sama dengan orang lain dan untuk masuk ke dalam ruangan tempat barang terletak dilakukan dengan cara merusak pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

-

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD AL MISBAH Bin SAGAF kirim pesan melalui WA kepada Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) "ayo kerjo (mencuri)" yang kemudian dijawab oleh Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO "mbok

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*parani (dijemput)". Kemudian Terdakwa menjawab "engko sek, engko tak otw (nanti dulu, nanti tak otw" lalu dijawab oleh Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO "ok". Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi : K-2958-RW. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO selanjutnya berdiskusi untuk menentukan tempat yang akan dicuri. Setelah sepakat untuk melakukan pencurian di SD Negeri 7 Hadipolo Kudus yang beralamat di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO pergi menuju SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi: K-2958-RW secara berboncengan. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO sampai di area persawahan dekat dengan SD Negeri 7 Hadipolo Kudus lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO berjalan menuju SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dan langsung masuk kedalam sekolah SD Negeri 7 Hadipolo Kudus dengan cara melompat pagar. Setelah berhasil masuk di halaman sekolah kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO langsung menuju ruang kepala sekolah. Setelah sampai di depan pintu ruang kepala sekolah kemudian Terdakwa mencongkel pintu ruang kepala sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, selanjutnya Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO mendobrak pintu ruang kepala sekolah sehingga pintu ruang kepala sekolah berhasil dibuka. Kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO masuk ke dalam ruang kepala sekolah lalu Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO mengambil 1 (satu) buah printer merk Epson L3150 yang berada di atas meja ruang kepala sekolah, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor guru yang terhubung dengan ruang Kepala Sekolah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *sound system* merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA. Kemudian Terdakwa dan Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO pulang kerumah Anak saksi AHMAD NANANG TAUFIQILLAH Bin SUHARTO dengan membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut lalu menyimpannya.*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SD Negeri 7 Hadipolo mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah printer merk Epson L3150, 1 (satu) buah *sound system* merk Sharp dan 1 (satu) buah mic merk TOA yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka permintaan Terdakwa agar diputus bebas sebagaimana dalam surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dikabulkan karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, serta tidak terdapat alasan penghapus pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obeng atau *drei* untuk melakukan pencurian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang yang dicuri akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu SD Negeri 7 Hadipolo Kudus melalui saksi Supriyadi bin Kasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban;
- Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Al Misbah bin Sagaf** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah faktur pembelian printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662;
- 1 (satu) unit Speker aktif berwarna hitam Merk SHARP 15 "inc;
- 1 (satu) MIX warna hitam Merk TOA Model ZM 260 IMP 600, warna hitam;
- 1 (satu) unit printer Merk printer Merk EPSON L3150, warna Hitam, Print Scan Copy Nomor seri X5EM124662;

dikembalikan kepada SD Negeri 7 Hadipolo Kudus melalui saksi SUPRIYADI Bin KASAN;

- 1 (satu) buah obeng/drei panjang 10 cm dengan gagang warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda CB 150 R warna Hitam Nopol K 2958 RW; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Ttd.
Ziyad, S.H., M.H.

Ttd.
Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Ttd.
Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Tb. Roky Syahlendra, S.H.